

Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen

Lesly Saviera

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : Lesly@usu.ac.id

Abstrak

Globalisasi telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan internasional yang signifikan, dan berdampak pada kebebasan konsumen dalam memilih berbagai macam produk dari berbagai negara, termasuk produk halal atau tidak halal. Di Indonesia, produk halal telah mendapatkan jaminan hukum dengan dikeluarkannya sertifikasi halal oleh BPOM, dan ini menjadi isu krusial karena jumlah penduduk Indonesia mayoritas muslim. Tulisan ini akan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen melalui sertifikasi halal pada produk pangan impor sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis aturan perundang-undangan, yang melibatkan pemeriksaan produk hukum melalui peraturan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan domestik dan impor. Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab untuk mengawasi proses ini. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan lembaga terkait lainnya memiliki peran sebagai pemantau dan memberikan kepastian hukum bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan halal. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas proses sertifikasi halal di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Impor, Sertifikasi Halal

Abstrak

Globalization has led to a significant increase in international trade and impacts consumer freedom in choosing a wide range of products from various countries, including halal or non-halal products. In Indonesia, halal products have received legal guarantees with the issuance of halal certification by BPOM, and this has become a crucial issue because Indonesia has a majority Muslim population. This paper will determine and analyze the legal protection of consumers through halal certification on imported food products as described in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, and Law Number 18 of 2012 concerning Food. The research uses a normative juridical approach, by analyzing statutory rules, which involves examining legal products through government regulations. The results show that Indonesian law requires halal certification for domestic and imported food products. The Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) oversees this process. The government through BPJPH, BPOM (Food and Drug Administration), and other related institutions monitors and provides legal certainty that food products circulating in Indonesia fulfill halal requirements. Collaboration between the government and the community is also important to maintain the integrity of the halal certification process in Indonesia.

Keywords: Consumer Protection, Halal Certification, Imported Products.

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini telah memengaruhi semua aspek kehidupan, yang mencakup dimensi sosial, budaya, teknis, dan politik. Pengaruh yang paling signifikan terjadi dalam domain ekonomi, di mana globalisasi dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Krugman dan Obstfeld menegaskan bahwa globalisasi telah memfasilitasi peningkatan integrasi pasar, memungkinkan pergerakan komoditas, jasa, dan modal yang lebih bebas antar negara. Ini memfasilitasi kemungkinan bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Globalisasi memerlukan adaptasi terhadap kebijakan perdagangan untuk menangani kesulitan seperti proteksionisme dan konsekuensi negatif dari pergerakan industri. Globalisasi meningkatkan tingkat perdagangan internasional, di mana negara-negara saling bergantung untuk komoditas dan jasa. Hal ini menumbuhkan jaringan ekonomi yang lebih rumit dan saling bergantung di antara negara-negara, mendorong mereka untuk memodifikasi kebijakan ekonomi agar dapat bersaing secara efektif di pasar global. Penyesuaian kebijakan ekonomi internasional, meliputi; liberalisasi perdagangan, pengurangan tarif, dan penghapusan hambatan non-tarif.¹

Meningkatnya tingkat perdagangan internasional dan investasi asing langsung (*Foreign Direct Investation*) yang tinggi merupakan tanda globalisasi ekonomi. Hal ini secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat dunia, termasuk bidang hukum, khususnya bidang hukum ekonomi.² Dampaknya, akan terbentuk pasar dunia yang berlaku pada kegiatan ekonomi di seluruh negara-negara di dunia. Pasar dunia yang terbentuk merupakan konsekuensi dari globalisasi di sektor ekonomi, yang kemudian membantu aktivitas ekspor dan impor. Operasi ekspor-impor antara negara merupakan manfaat yang muncul dari globalisasi di zaman modern kita. Kegiatan ini menawarkan beberapa keuntungan bagi bangsa, antara lain peningkatan pendapatan, eksposur pasar di seluruh dunia untuk produk asli, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi. Sebaliknya, impor sangat penting untuk stabilisasi harga, memastikan akses ke sumber daya mentah, dan memenuhi

¹ Krugman Paul R. and Obstfeld Maurice, *International Economics: Theory and Policy*, Boston, USA, Pearson Education, Inc., 2019, hal. 7.

² Hini Hermala Dewi, *Analisa Dampak Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional*, Jurnal Ekonomia, Vol 9, No.1, 2019, hal. 48-57.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	192-212		

permintaan barang dan jasa yang tidak diproduksi secara lokal. Keuntungan utama dari kegiatan ekspor-impor adalah peningkatan kerja sama internasional antar negara.

Menurut data pada tahun 2023, impor Indonesia sebesar USD221.886,2 juta, termasuk impor migas sebesar USD35.830,5 juta (turun 11,35 persen) dan impor nonmigas sebesar USD186.055,7 juta (turun 5,57 persen). Penurunan nilai impor migas tersebut diakibatkan penurunan impor minyak mentah sebesar 2,73 persen (US\$313,2 juta) dan penurunan produk minyak sebesar 14,75 persen. (US\$4,272,7 juta). Pergeseran struktur impor Indonesia menyebabkan peningkatan barang modal dan barang konsumsi, di samping penurunan bahan baku penolong. Statistik mengungkapkan kenaikan 8,64% dalam barang konsumsi dan peningkatan 7,78% dalam barang modal, mencerminkan peningkatan permintaan domestik untuk produk jadi dan mesin dan peralatan yang diperlukan untuk manufaktur dan dukungan infrastruktur. Penurunan 11,09% dalam bahan baku tambahan menunjukkan pergeseran dalam proses manufaktur atau langkah menuju ketergantungan yang lebih rendah pada bahan baku impor.³

Neraca produk impor Indonesia terhadap produk konsumsi meningkat dikarenakan tingginya konsumsi dan kurangnya pengetahuan sebagai produsen produk dan jasa yang menjadi kelemahan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika barang-barang impor dari barang-barang yang biasa digunakan dalam rumah tangga hingga barang-barang industri besar, mendominasi pasar Indonesia. Tidak hanya pasar modern, tetapi juga pasar tradisional termasuk supermarket dan pusat perbelanjaan, menyediakan barang-barang impor.⁴

Produk terdiri atas komoditas dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, zat kimia, produk biologis, barang rekayasa genetika, dan barang konsumsi yang dikonsumsi masyarakat. Indonesia, menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harus melindungi haknya untuk mengonsumsi produk halal. Syariah Islam mengamanatkan konsumsi produk halal dan melarang konsumsi barang-barang non-halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak memuat Pasal

³ Badan Pusat Statistik, *Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri*, Volume 41, 2024, hal. 6

⁴ Hendri Hermawan Adinugraha, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan, Scientist Publisher, 2022, hal. 22.

yang mendefinisikan barang non-halal. Pasal 1, bagian 2, menetapkan bahwa barang halal adalah barang-barang yang telah ditetapkan sebagai halal oleh hukum Islam. Barang-barang halal adalah barang-barang yang telah ditetapkan sebagai barang yang diizinkan oleh hukum Islam.⁵

Sebagai negara yang memiliki proporsi populasi Muslim sekitar 87%, menjadikan Indonesia negara dengan demografi Muslim terbesar secara global. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan bahwa 207.176.162 orang, yang merupakan 87,18% menganut agama Islam.⁶ Populasi muslim Negara Indonesia tersebut melampaui banyak negara di Timur Tengah. Ini mencakup banyak negara Asia, termasuk Pakistan, India, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dari jumlah populasi yang mendominasi pasar di Indonesia, meskipun perdagangan bebas meningkatkan aksesibilitas produk, namun hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang bergantung pada pelabelan halal sebagai jaminan keamanan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.⁷ Pentingnya sertifikasi halal dalam konteks ini terkait erat dengan perlindungan konsumen, terutama mengenai keterbukaan informasi dan akuntabilitas pelaku usaha untuk menjamin bahwa barang impor dan dipasarkan disertifikasi halal. Barang-barang berstandar halal dibutuhkan untuk perdagangan global dan operasi ekonomi yang memerlukan standar internasional dan kualitas untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan di seluruh negara. Sehingga pertukaran produk dan layanan antar negara difasilitasi. Perdagangan internasional secara signifikan berdampak pada ekonomi negara-negara ini, mendorong lingkungan yang saling menguntungkan yang meningkatkan efisiensi produksi dan penjualan komoditas.

Pada tahun 2017, terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan terhadap barang-barang yang diberi label halal di Mie Instan Samyang. Produk pangan impor yang berasal dari Korea Selatan tersebut terdapat fragmen DNA babi. Kegagalan Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta, Era Intermedia, 1993, hal 34.

⁶ Kementerian Agama, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, <https://kemenag.go.id/read/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-xmo8a>, diakses pada 25 Oktober 2024.

⁷ Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, Jakarta, Al Marwadi Prima, 2003, hal. 73.

(BPOM) dalam menerbitkan izin peraturan produk dengan benar menyebabkan distribusi Mie Samyang ini merugikan konsumen Indonesia yang didominasi oleh konsumen Muslim.⁸ Penelitian sebelumnya meneliti dengan contoh kasus terbatas sanksi bagi pelaku usaha terhadap pelanggaran label halal sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada penelitian ini tidak terbatas pada hal tersebut, namun juga menganalisis melalui ketentuan Undang-Undang Pangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur kebijakan sertifikasi halal untuk produk pangan impor.

Bahan penelitian berasal dari data sekunder, khususnya melalui kompilasi referensi yang berkaitan dengan materi penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, undang-undang ini menetapkan kerangka kerja sertifikasi halal di Indonesia, memastikan bahwa makanan dan produk konsumen lainnya memenuhi standar halal.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, undang-undang ini mengatur standar keamanan, mutu, dan pelabelan pangan, yang mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan sertifikasi halal.
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk hak-hak konsumen di Indonesia, memastikan konsumen menerima informasi yang jelas dan terlindungi dari produk yang berpotensi berbahaya.
4. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Strategi Implementasi Jaminan Produk Halal, peraturan terbaru yang membahas mekanisme pemantauan dan penegakan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar sertifikasi halal.

Penelitian ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksanaannya. Tinjauan literatur menyeluruh juga dilakukan, dengan fokus pada studi akademis terkait sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, terutama dalam konteks produk makanan impor. Penelitian ini

⁸ Emir Syarif Fatahillah Pakpahan and others, *Civil Liability Against Business Actors Committing Violations of Halal Labeling Based on Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection*, Journal Legal Brief, Vol. 11, No. 1, 2021, hal. 27-35.

memberikan rincian tentang bahan dan metodologi yang diterapkan untuk menganalisis kerangka hukum mengenai sertifikasi halal produk pangan impor dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Metode analisis data bersifat kualitatif.

Penelitian ini menggunakan analisis teori sistem hukum Lawrence Friedman, untuk menelusuri struktur hukum meliputi lembaga yang menjalankan hukum, seperti pengadilan, lembaga pemerintah, serta lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan aturan. Dalam ranah perlindungan konsumen terhadap produk halal impor, Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai penyelenggara dan pengawas sertifikasi halal barang makanan impor. Kerangka kerja ini tidak hanya mencakup Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai tetapi juga otoritas lain yang memiliki yurisdiksi atas barang impor.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sejalan namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian Fauzin,⁹ dalam artikelnya yang berjudul *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan* berfokus pada kebijakan pemerintah terkait impor pangan dalam konteks menjaga kedaulatan pangan. Penelitian tersebut menyoroti peran pemerintah dalam regulasi impor pangan dan strategi dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional, namun penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti aspek sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Penelitian ini dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan khusus pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Syafrida dan Ralang Hartati,¹⁰ dalam tulisannya yang berjudul *Kewajiban Sertifikat Halal untuk Produk Impor di Indonesia* membahas tentang proses sertifikasi halal untuk produk impor dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, termasuk dampaknya pada perdagangan internasional. Penelitian ini membahas hanya terbatas pada kebijakan sertifikasi halal dapat memengaruhi dinamika perdagangan, tetapi fokus penelitian lebih kepada prosedur dan tantangan penerapan, tidak membahas implikasi terhadap perlindungan konsumen.

⁹ Fauzin, *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan*, Jurnal *parmator*, Vol. 14, No. 1, April 2021 hal. 1-9.

¹⁰ Syafrida, Ralang Hartati, *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia? (Halal Certificate Obligations for Imported Products in Indonesia)*, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 6, No. 4, 2019, hal. 363-376.

Penelitian lain yang relevan adalah Dharu Triasih, B. Rini Heryanti, dan Doddy Kridasaksana,¹¹ yang berjudul *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*. Penelitian ini mengulas aspek hukum terkait perlindungan konsumen dan mekanisme penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan halal. Fokus penelitian ini ada pada mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum, yang memperkuat pentingnya jaminan kehalalan dalam perlindungan hak konsumen.

Ketiga penelitian ini sebelumnya, meskipun terdapat kesamaan tema, namun, memiliki pendekatan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif untuk menganalisis implikasi hukum dari sertifikasi halal produk pangan impor, dengan fokus pada perlindungan konsumen. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi kepentingan konsumen. Hal ini mencakup kajian bagaimana produk impor yang tidak memenuhi standar halal dapat merugikan konsumen dan bagaimana regulasi yang ada mampu memberikan kepastian hukum di ranah internasional. Meskipun demikian, masih terdapat penelitian lebih lanjut terhadap produk pangan impor dikarenakan terdapat peraturan lebih khusus misalnya produk pangan impor daging, serta tentang Mutual Recognition Agreement Sertifikasi Halal negara lain sesuai UU Jaminan Produk Halal yang masih dapat dikaji lebih mendalam pada penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Halal dalam Konteks Produk Makanan Impor

Undang-Undang berperan krusial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kondusif bagi konsumen. Pemberian kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan tidak hanya melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pelaku usaha. Proses pembentukan undang-undang harus dilakukan secara hati-hati dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan peraturan yang komprehensif

¹¹ Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, 2016 214, hal. 214-225.

dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hak atas pangan merupakan hak mendasar bagi setiap individu untuk menopang kehidupan, sebagaimana ditetapkan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persyaratan pertama dari keberadaan manusia adalah aksesibilitas dan penyediaan makanan untuk menopang kehidupan dan memfasilitasi pengejaran persyaratan tambahan.

Aksesibilitas dalam proses globalisasi yang semakin intensif telah menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan internasional yang signifikan. Hal ini memberikan kebebasan bagi konsumen yang lebih besar dalam memilih berbagai macam produk dari berbagai negara. Namun, di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan baru terkait dengan pemenuhan kebutuhan konsumen, terutama bagi negara dengan populasi muslim yang besar. Salah satu isu krusial yang muncul dalam konteks ini adalah sertifikasi halal, yang menjadi jaminan bagi konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam.¹²

Jenis makanan atau bahan makanan tertentu adalah haram dengan bukti *qath'iy al-dalalah*, dan jenis makanan atau bahan makanan tertentu halal dengan bukti *qath'iy tsubut*, yang didasarkan pada Ayat Al-Qur'an atau Hadis Mutawatir. Menurut hukum Islam, bahan-bahan tertentu halal dengan bukti bahwa *qath'iy tsubut* berkaitan dengan jenis makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh bukti umum selama tidak ada bukti yang melarangnya. Selain itu, ada banyak sekali makanan yang masih ambigu (*syubhat*) dan yang status hukumnya tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua (*mukhtalaf fih*) namun masing-masing dianggap halal dan haram. Produk yang telah diolah, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik, dapat diklasifikasikan sebagai *musytabihat (syubhat)*. Hal ini terutama benar karena produk-produk ini berasal dari negara-negara di mana mayoritas penduduknya bukan Muslim. Hal ini terjadi meskipun bahan bakunya halal, tetapi proses penyimpanan atau pengolahannya dicampur atau menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh Islam.¹³

Keyakinan tersebut didukung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa semua produk pangan

¹² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

¹³ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Elsas, Jakarta, 2011, hal. 246.

impor harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Selain itu, produk tersebut juga harus sesuai dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat Indonesia. Ini berarti, makanan yang diimpor harus halal bagi umat Islam dan tidak bertentangan dengan keyakinan agama atau adat istiadat masyarakat lainnya di Indonesia. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama umat Muslim, serta menjaga keharmonisan sosial budaya di Indonesia.

Pasal 59 huruf (b) Undang-Undang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Pemerintah harus memastikan bahwa makanan yang disediakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing masyarakat, serta memperhatikan kebiasaan makan dari berbagai suku dan budaya di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) Pasal 69 huruf (g) mengatur tentang penegakan keamanan pangan melalui sertifikasi produk halal yang diamanatkan. Ungkapan "bagi yang diperlukan" menunjukkan bahwa produk pangan yang menyangkut keamanan dan kualitas pangan harus mematuhi jaminan produk halal; Namun, dalam praktiknya, badan usaha atau produsen sebagian besar mematuhi jaminan produk halal tanpa mempertimbangkan "untuk yang disyaratkan".¹⁴

Menyadari potensi pasar yang substansial dan status Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah berupaya untuk mewajibkan sertifikasi halal untuk semua entitas perusahaan. Indonesia merupakan pasar yang signifikan untuk produk impor, termasuk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan barang bekas lainnya. Saat ini, banyak individu yang tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sertifikasi halal, sehingga tidak adanya sertifikasi halal di antara sebagian besar operator perusahaan dan masyarakat umum.¹⁵

¹⁴ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal. 55.

¹⁵ Irdha Mirdhayati and others, *Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru*, Unri Conference Series: Community Engagement, 2020, hal. 117-122.

Pelaku usaha pangan harus mencantumkan label pada dan/atau pada kemasan makanan. Hal ini berlaku baik untuk makanan domestik maupun impor yang masuk ke dalam Negara Indonesia. Pencantuman label pada dan/atau pada Kemasan Makanan yang ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia ditulis, dicetak, atau ditampilkan dengan jelas dan jelas sehingga masyarakat mudah memahaminya dan setidaknya mengandung informasi tentang:¹⁶

- a. Nama Produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau kandungan bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi mereka yang dibutuhkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar untuk Makanan Olahan; dan
- i. Asal bahan makanan tertentu.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut, jaminan kepastian hukum untuk makanan halal di bawah undang-undang nasional sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum untuk konsumen Muslim di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pergeseran kerangka hukum yang mengatur hubungan antara produsen dan konsumen, transisi dari prinsip *caveat emptor* (biarkan pembeli waspada) menjadi *caveat venditor* (biarkan penjual waspada). Tujuan konsumen, terutama dalam konsumsi makanan dari perspektif ekonomi syariah, adalah untuk mencapai manfaat yang optimal, tujuan yang dimiliki oleh produsen juga.¹⁷

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518, yang dikeluarkan 30 November 2001, menguraikan tata cara pemeriksaan dan penetapan makanan halal, mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan pelabelan halal pada barang makanan dan minuman. Putusan ini digantikan oleh Keputusan 519 tahun 2001, yang menetapkan Majelis

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

¹⁷ Muhammad Ilham, Saifullah Saifullah and Nova Resty Kartika, Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia, *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 2, 2022, hal. 58-66.

Ulama Indonesia (MUI) sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi makanan berlabel halal. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 525 Tahun 2001, Menteri Agama menunjuk Mesin Percetakan Republik Indonesia (PERURI) untuk memproduksi label halal, yang selanjutnya akan ditempelkan pada barang-barang yang disertifikasi halal oleh MUI.¹⁸ Surat Keputusan Menteri Agama ini diundangkan agar selaras dengan aturan dan regulasi tentang Sertifikasi Halal dan Pelabelan Halal. Untuk memvalidasi deklarasi halal yang dibuat oleh produsen atau importir makanan kemasan komersial, penilaian awalnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa yang ditunjuk.¹⁹

Lembaga yang juga merupakan bagian dari penyelenggara halal di Indonesia adalah BPOM. BPOM berfungsi pengawas terhadap produk pangan impor adalah untuk memastikan keamanan, mutu, dan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. BPOM menerapkan dua pendekatan utama dalam pengawasan produk pangan impor, yaitu pengawasan pra-pasar (*pre-market control*) dan pengawasan pasca-pasar (*post-market control*). Pengawasan pra-pasar dilakukan sebelum produk diizinkan beredar, meliputi pemeriksaan dokumen dan pengujian laboratorium. Pengawasan pasca-pasar dilakukan setelah produk beredar, mencakup pengambilan sampel, inspeksi pabrik, dan investigasi terhadap laporan pelanggaran.²⁰

2. Perdagangan Global dan Dampak Standar Halal Internasional terhadap Perlindungan Konsumen

Komoditas impor, terutama makanan dan minuman berada di dalam komunitas yang tidak memiliki jaminan hukum dan sertifikasi kepatuhan halal bagi pelanggan Muslim. Negara Indonesia, rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, harus melindungi hak untuk mengonsumsi makanan halal seperti yang diamanatkan oleh Syariah Islam. Kegiatan impor pangan hanya diizinkan jika produksi pangan dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan

¹⁸ Ade Septiawan and Ahmad Mukri Aji, *Kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 5, No. 1, (2016), hal. 167.

¹⁹ Hayyun Durrotul Faridah, *Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation*, Journal of Halal Product and Research, Vol. 2, No. 1, hal. 68.

²⁰ Irena Revin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, hal.1-14.

masyarakat. Impor pangan pokok, seperti beras, hanya dapat dilakukan jika produksi dan cadangan pangan dalam negeri sudah tidak mencukupi. Selain itu, semua pangan impor harus memenuhi standar keamanan, kualitas, dan gizi, serta tidak boleh bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat Indonesia.²¹

Perkembangan teknologi dalam industri pangan, obat-obatan, dan kosmetik telah menciptakan kompleksitas baru dalam memastikan kehalalan produk. Penggunaan bahan baku hasil rekayasa genetika dan proses produksi yang semakin canggih meningkatkan risiko terjadinya pencampuran bahan halal dan haram, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk menjadi sangat penting bagi konsumen Muslim.²²

Commission Codex Alimentarius (CAC) adalah organisasi internasional yang didirikan bersama oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO). Tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan inisiatif standar pangan bersama FAO/WHO dan untuk mengembangkan seperangkat standar yang dikenal sebagai Codex Alimentarius. Peraturan dan prosedur Codex, bersama dengan pelaksanaannya, memengaruhi kualitas sistem kontrol makanan di beberapa negara anggota. Semua negara di kawasan ini mengadopsi Codex, namun, tingkat implementasinya bervariasi di antara mereka. Indonesia adalah peserta CAC. Negara-negara seperti Bhutan, Maladewa, dan Nepal hanya mengadopsi beberapa standar, sedangkan Thailand, Indonesia, dan India telah menerima beberapa standar.²³

Namun demikian, standar halal menghadapi beberapa tantangan. Codex Alimentarius hanya berkaitan dengan makanan, dan bahkan dalam kategori ini, standar makanan halal dapat bervariasi di setiap negara. Codex mengakui perbedaan ini, menunjukkan bahwa para sarjana dan ahli dalam Islam dapat menafsirkan standar untuk makanan halal secara berbeda.

²¹ Fauzin Fauzin, *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Yang Berbasis Pada Kedaulatan Pangan*, Pamator Journal, Vol. 14, No. 1, 2021, hal. 14.

²² Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 6, No. 4, 2019, hal. 363-376.

²³ Miftakhul Janah Sukma Hidayatun Nahdliyin, Annisa Romadhonia, *Penerapan Sertifikasi Halal Indonesia Dalam Perdagangan Internasional (Studi Kasus Impor Daging)*, Justices : Journal of Law Urgensi, Vol. 3, No. 3, 2024, hal. 155-174

Menetapkan standar halal global membutuhkan pemahaman tentang lima mazhab yurisprudensial Islam (Ja'fari, Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki), serta kemahiran dalam ilmu pengetahuan, industri, dan hukum Islam (Syariah). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyarankan agar setiap negara menetapkan standar halalnya selaras dengan standar Codex, namun, kewajiban ini sekarang terbatas pada industri makanan.²⁴

Melihat perkembangan pesat pasar global, Tieman dalam penelitiannya menyoroti pentingnya standarisasi halal.²⁵ Standarisasi ini diperlukan untuk menciptakan keseragaman interpretasi dan definisi produk halal di berbagai negara, sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Senada dengan Tieman, Ismail juga menekankan bahwa standarisasi bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim dan memastikan keseragaman status halal produk secara internasional. Standarisasi halal memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah memperluas akses pasar internasional bagi produsen, melindungi hak-hak konsumen Muslim, serta menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan produk halal. Meskipun beberapa negara telah memiliki standar nasional masing-masing, namun perbedaan standar ini seringkali menjadi kendala dalam perdagangan internasional.²⁶

Prinsip keseimbangan dalam perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, khususnya korporasi. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) secara tegas mengatur tanggung jawab pelaku usaha, termasuk pembatasan terhadap penggunaan klausul standar yang merugikan konsumen. Peralihan dari regulasi berbasis teks fikih tradisional ke undang-undang negara menunjukkan adanya paradigma baru dalam pengaturan produk halal di Indonesia.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Marco Tieman, *The Application Of Halal In Supply Chain Management: In-Depth Interviews*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 2, No. 2, 2011, hal. 186-195.

²⁶ Laila Sidek Isma Ismail, Nik Azlina, Zulaiha Ahmad, ‘No Title’ (2016).

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen didorong oleh adanya ketidakseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang dan jasa seringkali berada dalam posisi yang lemah dalam bertransaksi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang signifikan dalam kekuatan tawar antara kedua belah pihak. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan konsumsi dan melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan isu global yang penting. Ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dan pelaku usaha menjadi tantangan utama dalam upaya melindungi hak-hak konsumen. Namun, dengan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan hak-hak konsumen dapat terjamin.

Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang mereka konsumsi itu halal atau tidak. UU Perlindungan Konsumen juga telah mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai status kehalalan produknya, salah satunya dengan mencantumkan logo sertifikat halal. Pasal 4 Ayat (c) UU Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai suatu produk. Dalam konteks produk makanan, pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produknya untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai status kehalalan produk tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur persyaratan barang untuk memiliki label halal. Pasal 8 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa badan hukum dilarang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar produksi halal sebagaimana ditunjukkan oleh tanda halal.²⁸ Informasi non-halal dapat berupa gambar, tanda, atau tulisan yang jelas pada kemasan produk atau bagian tertentu dari produk. Informasi ini harus disajikan dalam warna yang berbeda dan mudah dilihat sehingga konsumen Muslim dapat mengidentifikasi produk tersebut sebagai non-halal. Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan melindungi konsumen Muslim dari mengonsumsi produk yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mengatur produk yang masuk ke pasar

²⁸ *Ibid.*

domestik, termasuk produk impor, serta memastikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia.

3. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Produk Pangan Impor

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (“UU JPH”), semua produk yang beredar di Indonesia, terutama makanan dan minuman, wajib memiliki sertifikat halal. Menteri Agama telah menetapkan bahwa pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal ini akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada produk makanan dan minuman serta jasa terkait. Proses transisi ini akan berlangsung selama lima tahun, dimulai sejak tahun 2019.²⁹

Selain itu sertifikasi halal dapat membantu perluasan pasar internasional, yang meliputi barang modal dan konsumsi, sehingga produk Indonesia dapat bersaing di pasar halal global melalui penggunaan sertifikasi halal. Seiring dengan pertumbuhan pasar global yang lebih mudah diakses, terutama di negara-negara dengan demografi Muslim yang signifikan, memperoleh sertifikasi halal untuk produk Indonesia dapat meningkatkan daya saing dan memberikan peluang ekspor baru. Hal ini biasa terjadi di negara-negara dengan populasi Muslim.

Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU JPH yang mewajibkan semua produk yang beredar di wilayah negara kita, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang diimpor, untuk memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis produk yang diperdagangkan di Indonesia. Fokus utama sertifikasi halal produk impor tidak hanya untuk memenuhi peraturan yang ada di Indonesia, tetapi meningkatnya permintaan produk halal juga menjadi alasan mengapa sudah saatnya distributor membutuhkan sertifikat halal agar konsumen muslim mendapatkan jaminan produk halal.

Sebelum ada UU JPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) bertanggung jawab dalam menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Standar

²⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

kehalalan ini mencakup bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal. Namun, setelah berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan penerbitan sertifikat halal beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), meskipun MUI tetap berperan dalam memberikan fatwa kehalalan. Pelaksanaan peraturan sertifikasi halal berada di bawah pengawasan Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Sementara itu, kewenangan untuk mengeluarkan fatwa kehalalan produk berada pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keputusan fatwa MUI didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya LPPOM.³⁰

Produk pangan dalam proses sertifikasi harus melewati beberapa tahapan pemeriksaan. Jika administrasi dan audit telah dilakukan, pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat halal yang berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan dan komposisi. Istilah waktu ini tentu menarik pelaku usaha. Terkait regulasi, dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) terdapat skema surveilans yang digunakan untuk memastikan konsistensi penerapan SJPH. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki peran sentral dalam pengelolaan sertifikasi halal. BPJPH diberi wewenang yang luas untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan sertifikasi halal, mulai dari aspek administratif hingga penegakan hukum. Sementara itu, MUI memiliki fungsi spesifik dalam menetapkan fatwa kehalalan produk. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan produk. Salah satu perbedaan signifikan dalam UU JPH adalah LPH tidak lagi menjadi entitas tunggal yang dimiliki pemerintah, melainkan dapat diinisiasi oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.³¹ Bagi distributor dan importir, sertifikasi halal memberikan manfaat sebagai nilai tambah ekonomi bagi produk yang dipasarkan dan membuka peluang untuk mengembangkan dan memperluas jaringan di pasar internasional sebagai peningkatan kualitas produk mereka.

Pencapaian pemerintah melalui Badan Penjaminan Produk Halal dalam mensertifikasi produk impor halal adalah hingga tahun 2024 BPJPH telah menerbitkan 5,3 juta sertifikat halal

³⁰ Warto and Samsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2, No. 1, 2020, hal 98-112.

³¹ Syafrida and Hartati, *Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 363-376.

dengan total 4.556.892 produk bersertifikat halal. Produk dari China memiliki sertifikat halal terbanyak dari BPJPH dan sisanya dari negara lain.³² Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen bagi warga negara Indonesia dalam hal produk pangan impor cukup serius. Namun, proses sertifikasi halal tersebut juga harus terus dipantau oleh masyarakat sebagai konsumen dan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan. Undang-undang JPH mewajibkan semua produk makanan, terutama daging, yang dijual di Indonesia harus memiliki label halal jika ditujukan untuk konsumsi masyarakat Muslim. Ini berarti, produsen harus memastikan bahwa proses penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dan dilengkapi dengan sertifikat halal. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim.³³

Peraturan Nomor 280/Menkes/Per/XI/1976 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Distribusi dan Pelabelan Makanan yang Mengandung Bahan Turunan Babi. Pasal 2 mengamanatkan bahwa label peringatan harus ditempelkan pada wadah atau kemasan produk yang diproduksi secara lokal atau diimpor yang mengandung zat turunan babi. b) Tanda peringatan yang disebutkan dalam Ayat (1) harus memiliki gambar babi disertai dengan tulisan: "MENGANDUNG BABI," yang diterjemahkan dengan huruf merah tebal setidaknya ukuran Korps Menengah Semesta 12, dilampirkan di dalam garis persegi merah³⁴.

Logo halal pada produk pangan fungsional menandakan bahwa produk tersebut telah melalui proses sertifikasi halal dan dinyatakan sesuai dengan syariat Islam. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim. Selain itu, logo halal juga memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen. Jika suatu produk tidak halal, maka produsen wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang hal tersebut, misalnya dengan menyatakan bahwa produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Penyampaian informasi ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam UU Perlindungan Konsumen, yaitu keterbukaan informasi, dan juga merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan rinci.

³² BPJPH Ajak Lembaga Halal 46 Negara Manfaatkan Teknologi Tingkatkan Kuantitas & Kualitas Produk Halal , diakses pada 12 Oktober 2024, pukul 17.49 WIB.

³³ Syafrida, *Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, Adil : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 159-174.

³⁴ Nabila Emy Mayasari, Nabila Emy Mayasari, *Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan yang Mengandung Babi*, Vol. 1, No. 1, 2019, hal. 31-51.

Perlindungan hukum bagi konsumen tidak terbatas pada aspek kehalalan saja. Undang-undang juga mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan terlarang wajib memberikan informasi yang sangat jelas dan mudah dilihat kepada konsumen bahwa produk tersebut tidak halal. Informasi ini harus tertera pada kemasan produk atau bagian produk yang mencolok.³⁵

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum pelanggan muslim terkait barang makanan impor dijamin oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bersifat wajib. Produk makanan yang tidak bersertifikat halal tidak dapat beredar di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri. Produk pangan impor yang telah memperoleh sertifikasi halal harus menampilkan label halal secara mencolok pada kemasan produk. Jika label tidak sesuai dengan ketentuan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Ini memastikan kepatuhan terhadap hukum dan melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan standar halal. Pemerintah melalui BPJPH, BPOM, dan lembaga terkait lainnya berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk pangan impor yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan kehalalan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga penting untuk menjaga integritas sistem sertifikasi halal di Indonesia.

³⁵ Amin Saeful, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, vol 20 (2022).

Daftar Pustaka

Buku

Al-Asyar, Thobieb, 2003, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani Dan Kesucian Rohani*, Jakarta, Al Marwadi Prima.

Al-Qardhawi, Yusuf, 2003, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Era Intermedia, Surakarta.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta, Elsas.

Badan Pusat Statistik, 2024, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, Direktorat Statistik Distribusi.

Hermawan Adinugraha, Hendri, 2022, *Perkembangan Industri Halal Di Indonesia*, Pekalongan, Scientist Publishing.

Paul R., Krugman & Obstfeld Maurice, 2013, *International Economics: Theory And Policy*, Pearson, Boston.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2024, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, Jakarta.

Konoras, Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal

Faridah, Hayyun Durrotul, 2019, *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2 Nomor 2.

Fauzin, 2021, *Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan*, Jurnal Pamator, Vol. 14 No. 1.

Hartati, Ralangi, 2019, *Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 1.

Ismaili Ismail et al., 2016, *Halal Principles and Halal Purchase Intention Among Muslim Consumers*, in Proceedings of the 3rd International Halal Conference (INHAC 2016), 2018.

Ilham, Muhammad, 2023, *Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia*, Indonesia of Journal Business Law, Vol. 2, No. 2.

Volume:	7	E-ISSN:	2655-1942
Number:	3	Terbitan:	Desember 2024
Page :	192-212		

Mayasari, Nabila Emy, 2019, *Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 1.

Nahdliyin, Sukma Hidayatun, Annisa Romadhonia, Miftakhul Janah, 2024, *Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Indonesia Dalam Perdagangan Internasional (Studi Kasus Impor Daging Ayam Dari Brasil)*, JUSTICES: Journal of Law, Vol. 3 No. 3.

Revin, Irena, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2.

Septiawan, Ade, Ahmad Mukri Aji, 2016, *Kewenangan LPPOM MUI Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 3 No. 2.

Syafrida, Ralang Hartati, 2019, *Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia*, Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 6 No. 4.

Syafrida, 2019, *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2.

Pakpahan, Syarif Fatahillah, Emir, 2021, *Civil Liability Against Business Actors Committing Violations of Halal Labeling Based on Law no. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, Legal Brief*, Vol. 11.

Tieman, Marco, 2011, *The Application of Halal in Supply Chain Management: InDepth Interviews*, Journal of Islamic Marketing, Vol. 2, No. 2.

Triasih, Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, 2016, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2.

Warto, Samsuri, 2020, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking, Vo. 2, No. 1.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Saeful Amin, 2022, Skripsi : *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, FH, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mirdhayati, I., W. N. H. Zain., E. Prianto., M. Fauzi. 2020, *Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru*.

Internet

BPJPH Ajak Lembaga Halal 46 Negara Manfaatkan Teknologi Tingkatkan Kuantitas & Kualitas Produk Halal , diakses pada 12 Oktober 2024, pukul 17.49 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604)